



PUTUSAN

Nomor :408 /Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai penggugat Konvensi/ tergugat rekonvensi.

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai tergugat Konvensij penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah mendengar dan memeriksa bukti-bukti penggugat dan tergugat .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 3 Agustus 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 3 Agustus 2011 dengan register perkara Nomor 408/Pdt.G/2011/PA Prg. Dimana penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua penggugat di Sarempo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 1 Januari 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah tersebut penggugat dengan tergugat hidup bersama dan rukun di rumah tergugat selama 3 tahun, telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut tinggal bersama penggugat.

- Bahwa selama tinggal bersama tersebut penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan kalau mabuk biasa memukul penggugat, tergugat juga sering marah-marah tanpa diketahui sebabnya serta tergugat tidak pernah menyerahkan uangnya penghasilannya kepada penggugat tetapi hanya diberikan kepada orang lain.
- Bahwa karena penggugat sudah tidak tahan bersabar selama 3 tahun dengan sifat tergugat tersebut yang suka minum minuman keras dan kalau mabuk memukul penggugat, suka marah tanpa sebab, maka pada tanggal 1 September 2009, penggugat meninggalkan tergugat di rumah penggugat dan pulang ke rumah orangtua penggugat.
- Bahwa sejak saat itulah penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang yang telah berlangsung selama 1 tahun 10 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tersebut, penggugat dan tergugat sering bertemu dan bertengkar, tidak pernah ada nafkah lagi baik kepada penggugat maupun kepada anak penggugat dan tergugat serta tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dan tergugat baik dari keluarga penggugat maupun keluarga tergugat.
- Bahwa oleh karena itu penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan tergugat, dan penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat
- Bahwa karena Akta Nikah penggugat dan tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang oleh karena itu penggugat memohon jika perkara ini selesai dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap supaya salinan putusan tersebut disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

Primer

;

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT.
- Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Sipil Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah hadir sendiri di depan persidangan dan oleh majelis hakim telah berupaya untuk merukunkan kembali mereka namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya majelis hakim tersebut dan demi memenuhi maksud PERMA No. 1 tahun 2009, tentang mediasi maka oleh majelis hakim, atas kehendak kedua belah pihak yang berperkara menunjuk dan menetapkan seorang hakim Pengadilan Agama Pinrang bernama NAMA untuk bertindak selaku mediator terhadap perkara ini sebagai tertera surat penetapan nomor 408/Pdt.G/2011/PA Prg. Tanggal 23 Agustus 2011 oleh mediator pun melaporkan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil

Bahwa oleh karena demikian maka proses pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut didepan persidangan tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang di dalamnya mengandung gugatan rekonsvensi yang akan diuraikan dalam bagian rekonsvensi di bawah ini.

Dalam Konvensi

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tersebut seperti yang terurai dalam posita angka 1, 2, 7, dan 8 sedangkan posita angka 3, 4, 5 dan 6 dibantahnya dengan menerangkan sebagai berikut;

Bahwa tidak benar penggugat dan tergugat cekcok kalau minum minuman keras memang tergugat biasa minum tetapi biasa minta izin kepada penggugat kalau diizinkan baru tergugat minum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar pula kalau dikatakan kalau tergugat memukul penggugat dan bertengkar justru penggugatlah yang mengusir tergugat dan tidak benar pula kalau dikatakan tidak menyerahkan penghasilan kepada penggugat, dan justru tergugat yang meminta kepada penggugat kalau ada keperluan.

- Bahwa tidak benar kalau tanggal 1 September 2009, pisah tempat tinggal justru pada waktu itu anak penggugat dengan tergugat diaqiqah dan diwaktu itu pula terjadi insiden dimana adik tergugat meminta lauk namun oleh orangtua penggugat menyatakan tidak ada lagi akan tetapi pada saat itu penggugat yang memberikannya sehingga keadaan tersebut orangtua penggugat tersinggung dan melarang penggugat bertemu dengan tergugat.

Bahwa sementara itu penggugat dalam memberikan dalil replik secara lisan pada pokoknya menerangkan tetap mempertahankan dalil gugatannya dan demikian juga tergugat ketika ia mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya semula.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat di depan persidangan telah dibebankan untuk membuktikan dan untuk itu penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor penggugat dengan tergugat fotokopi mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup dan telah diberi kode P.

Bahwa penggugat selain mengajukan bukti P tersebut juga telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut;

1. SAKSI I menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri karena penggugat adalah anak kandung saksi dan saksilah yang mengawinkan mereka pada tahun 2007.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga selama tiga tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang kini berada dalam pemeliharaan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar satu tahun lamanya dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat sewaktu mereka tinggal bersama di rumah saksi.

Bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar, tergugat

sering minum minuman keras hingga mabuk dan bahkan telah memukul penggugat.

- Bahwa tergugat pernah juga marah ketika aqiqah anaknya, ketika adiknya meminta lauk dan masih banyak tamu dan oleh isteri saksi menyatakan habis.

Bahwa saksi berutang kepada penggugat dan tergugat sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi saksi sudah mengembalikan kepada penggugat.

2. SAKSI II, menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri karena penggugat adalah sepupu satu kali saksi dan menghadiri perkawinan mereka pada tahun 2007

Bahwa penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal di rumah orangtua penggugat maupun di rumah orangtua tergugat dan kadaan tersebut berjalan sekitar tiga tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini berada dalam pemeliharaan penggugat

- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak bersama lagi (pisah tempat tinggal) dan telah berjalan lebih dari satu tahun lamanya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan tergugat marah-marah ketika anaknya diaqiqah adik tergugat minta lauk namun pada saat itu ibu penggugat menyatakan sudah habis dan akhirnya tergugat marah
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernah juga tergugat memukul penggugat namun saksi tidak melihatnya sendiri melainkan hanya mendengar penggugat berteriak dari dalam kamar.

Bahwa telah pernah diupayakan rukun namun - tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi saksi tersebut penggugat membenarkan sedangkan tergugat keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan tergugat memukul penggugat , karena tergugat tidak pernah memukul penggugat hanya mendorong kepalanya.

Bahwa dalam perkara ini tergugat juga telah memperhadapkan tiga orang saksi masing-masing telah memberikan kesaksiannya setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut;

1. SAKSI I, menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri karena tergugat adalah sepupu satu kali saksi

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun hingga dikaruniai satu orang anak dan sekarang telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara mereka karena terjadi pertengkaran disebabkan karena penggugat selalu menyatakan tidak diberikan uang belanja padahal penggugat yang pegang uang.
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena pada saat saksi silaturahmi ke rumahnya dan minta pinjam uangnya, tergugat menyatakan bahwa saya tidak punya uang karena yang pegang uang adalah penggugat sendiri.

2. SAKSI II, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri karena tergugat adalah saudara kandung saksi dan hadir pada perkawinan mereka pada tahun 2007.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang telah pisah tempat tinggal.
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggugat dengan tergugat pernah bertengkar tapi saksi tidak melihatnya hanya terakhir ketika anaknya diaqiqah, saksi meminta lauk namun oleh ibu penggugat menyatakan telah habis padahal masih ada akhirnya tergugat marah.
 - Bahwa pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.
3. SAKSI III, menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri karena penggugat adalah sepupu satu kali saksi dan menghadiri perkawinan mereka pada tahun 2007.
 - Bahwa, penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan dikaruniai satu orang anak namun sekarang telah pisah tempat tinggal
 - Bahwa penggugat dengan tergugat pernah bertengkar hanya saksi tidak melihatnya secara langsung pertengkaran mereka hanya mendengar dari tetangga.

- Bahwa telah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tergugat tersebut , tergugat membenarkan sedangkan penggugat membantah keterangan saksi satu yang menyatakan sering diberikan uang belanja, padahal memang dikasi kalau ada tamu tapi kalau tamunya pulang uangnya diminta kembali.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, jikalau tergugat tetap bermaksud untuk bercerai dengan penggugat, maka penggugat menggugat uang yang pernah diambil oleh saudara tergugat dan orangtua tergugat

Bahwa, uang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Saudara tergugat bernama NAMA meminjam uang arisan penggugat sebelum penggugat menikah dengan tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diambilnya setelah satu bulan usia perkawinan penggugat dengan tergugat
2. Orangtua tergugat meminjam uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diambil ketika tergugat hamil, rencananya mau dibeli tanah ternyata tanah tersebut bukan tanah orangtua tergugat melainkan tanah saudaranya
- 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa uang yang dipinjam orangtua tergugat tersebut ,
penggugat pinjam dari orang lain yang bernama NAMA

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat
mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saudara tergugat meminjam uang tetapi uangnya
penggugat sendiri dan uang tersebut telah dikembalikan oleh
saudara tergugat pada saat penggugat dengan tergugat pisah
tempat tinggal dan tergugat sendiri yang menerimanya dan
sudah habis dibelanjakan oleh tergugat bersama anaknya.
- Bahwa benar pula orangtua tergugat meminjam uang, namun
bukan uangnya orang (NAMA) melainkan uang penggugat
dengan tergugat yakni hasil panennya, dan uang itupun sudah
dikembalikan oleh orangtua tergugat ketika penggugat dengan
tergugat pisah tempat tinggal dan telah dibelanja bersama
anak penggugat dengan tergugat.

Bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada
tuntutannya dan tergugat dalam dupliknya menyatakan pula
tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut
penggugat telah menghadapkan saksi-saksi yang juga saksi
dalam konvensi. Saksi -saksi dimaksud adalah sebagai berikut;

1. SAKSI I, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri
karena penggugat adalah saudara kandung saksi
- Bahwa saksi mengetahui uang yang dipinjam oleh saudaranya tergugat
yaitu sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena kebetulan waktu
itu arisan penggugat naik dan saksi yang pegang uang tersebut dan
dipinjam oleh saudaranya tergugat cuma saksi tidak mengetahui
peruntukannya.
- Bahwa penggugat mengikuti arisan tersebut jauh sebelum penggugat dan
tergugat menikah.



- Bahwa pada saat itu perkawinan penggugat dengan tergugat belum cukup satu bulan.

2. SAKSI II, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri
- Bahwa saksi mengetahui uang yang dipinjam oleh penggugat dengan tergugat yaitu sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa uang tersebut menurut penggugat dengan tergugat untuk dipinjamkan orangtua tergugat untuk pembelian tanah namun tidak jadi dibelinya
- Bahwa tergugat sendiri yang sampaikan kepada saksi yang pada saat itu dalam keadaan hamil, dan hingga sekarang belum dibayar.
- Bahwa saksi sering menagih penggugat dengan tergugat namun tergugat katakan akan dibayar oleh orangtuanya.
- Bahwa uang tersebut adalah uang saksi sendiri.

Bahwa kemudian tergugat telah diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti namun tergugat tidak mengajukan bukti dalam rekonvensi.

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalilnya masing-masing dan berkesimpulan pula bahwa mereka tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan.

Bahwa hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara perkara ini dipandang satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim pada setiap persidangan telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan majelis hakim telah pula memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh

mediasi oleh mediator NAMA namun mediator pula melaporkan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat

dengan tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan dalil-dalil yang diakui oleh tergugat sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun dalam membina rumah tangga selama 3 tahun dan dikaruniai satu orang anak
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan 1 tahun 10 bulan lamanya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa namun demikian tergugat menyangkali sebagian gugatan penggugat sedangkan penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan percekcoakan sering terjadi karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan biasa memukul penggugat dan juga sering marah-marah dan tidak pernah menyerahkan uang, penghasilannya hanya diberikan kepada orang lain, sementara tergugat mendalilkan bahwa tergugat memang biasa minum minuman keras tapi atas izin penggugat dan kalau diizinkan tergugat minum tapi tidak sampai mabuk dan juga tergugat tidak pernah marah dan memukul penggugat dan begitu pula penghasilan tergugat diserahkan semua kepada penggugat bahkan kalau tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mau membeli sesuatu malah tergugat minta uang kepada penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, apakah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan memukul penggugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya dalil-dalil penggugat diakui oleh tergugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus perceraian, maka kepada para pihak dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti "P" berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 1 Pebruari 2007, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis dan secara materil isi dari bukti tersebut telah bersesuaian dengan dalil penggugat dan pengakuan tergugat, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat pula telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I DAN SAKSI II, kedua saksi tersebut telah bersumpah dipersidangan sehingga secara formil dapat diterima dan keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi satu adalah ayah kandung penggugat sedangkan saksi kedua adalah sepupu satu kali penggugat
- Bahwa para saksi menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran, saksi kesatu menerangkan bahwa sebab pertengkaran karena tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum, minuman keras sampai mabuk bahkan memukul penggugat sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran karena waktu anak penggugat dan tergugat diqiqah adik tergugat meminta lauk, tetapi ibu penggugat menyatakan lauknya sudah habis sehingga tergugat marah dan saksi kedua juga pernah mendengar penggugat berteriak dari dalam kamar.

- Bahwa para saksi juga menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi
penggugat tersebut, majelis
menilai keterangan tersebut
telah mendukung

sebagian dalil - dalil penggugat mengenai adanya pertengkaran namun mengenai alasan pertengkaran tersebut, saksi kesatu dan kedua telah memberikan keterangan, namun tidak saling bersesuaian karena saksi kesatu menerangkan penyebabnya karena tergugat peminum sedangkan saksi kedua menerangkan penyebabnya karena masalah lauk yang diminta oleh adik tergugat tetapi ibu penggugat menyatakan sudah habis, namun majelis menilai bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil penggugat bahwa telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat selama 1 tahun lebih.

Menimbang, bahwa tergugat telah pula mengajukan 3 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II, DAN SAKSI III. ketiga saksi tersebut telah bersumpah di persidangan, sehingga secara formil dapat diterima dan keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat sudah 1 tahun lamanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tergugat tersebut, majelis menilai bahwa keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil-dalil tergugat, namun dalil-dalil tergugat mengenai tidak terjadi pertengkaran dan pemukulan serta tergugat tidak marah-marah para saksi tidak mengetahui, maka majelis menilai keterangan para saksi tersebut tidak secara jelas mengetahui sebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil penggugat dan tergugat serta hal hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim dapat mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup rukun selama 3 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan percecokan karena tergugat suka minum minuman keras dan juga biasa memukul penggugat dan suka marah-marah.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak 1 September 2009 hingga sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan dirukunkan, tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak bersedia lagi hidup rukun bersama tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya sikap penggugat yang tidak bersedia lagi hidup bersama dengan tergugat dan telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat, hal tersebut telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan penggugat dan tergugat karena kedua belah pihak tidak memiliki ikatan bathin lagi yang merupakan salah satu sendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekok dalam memperkokoh sebuah rumah tangga, dengan demikian dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak tercapai lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian, sulit memaksakan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal tersebut diketahui karena telah berbagai upaya yang dilakukan untuk berupaya mendamaikan kedua belah pihak, baik melalui keluarga, mediator, majelis hakim dalam setiap persidangan, akan tetap tidak berhasil, sehingga terbukti bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun dalam ajaran islam, perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan tetapi *dibenci* oleh Allah SWT, namun jika suatu rumah tangga sudah menyimpang

dari tujuan perkawinan, seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat, maka perceraian pun dibolehkan, bahkan dianggap suatu ibadah atau jalan terbaik jika perceraian tersebut untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis dengan tidak melihat penyebab pecahnya perkawinan terjadi dari salah satu atau kedua belah pihak, namun majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi perceraian, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang agar menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam
Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang termuat dalam konvensi yang berkaitan dalam rekonvensi dianggap pula termuat dalam rekonvensi ini,

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara
penggugat

dan tergugat mengenai tuntutan penggugat dapat disimpulkan dalil-dalil yang diakui oleh penggugat dan tergugat sebagai berikut;

Bahwa penggugat mempunyai uang yang diperoleh sebelum penggugat dengan tergugat menikah dan uang tersebut dipinjam oleh kakak tergugat bernama Nasrul sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai piutang kepada orangtua tergugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui oleh penggugat dan tergugat tersebut, berdasarkan Ketentuan Pasal 311 R Bg, majelis berpendapat bahwa segala pengakuan yang telah dilakukan oleh penggugat dan tergugat di muka persidangan, merupakan bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna sehingga sepanjang pengakuan tersebut harus dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang sudah tetap.

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil penggugat dibantah oleh tergugat dan penggugat tetap mendalilkan bahwa utang kakak tergugat belum dibayar sampai sekarang demikian pula utang orangtua tergugat, dan penggugat minta agar utang-utang tersebut dibayar karena penggugat dan tergugat mempunyai utang kepada sepupu dua kali penggugat bernama ISappe sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut yang dipinjamkan kepada orangtua tergugat karena rencana akan dibeli tanah namun tidak jadi.

Menimbang, bahwa sementara itu tergugat mendalilkan bahwa tuntutan penggugat tersebut sudah tidak ada lagi karena kakak tergugat dan orangtua tergugat sudah memberika uang tersebut kepada tergugat setelah tergugat dan penggugat pisah tempat dan tidak benar mengenai adanya utang tergugat dengan penggugat kepada ISappe karena uang yang diambil dari I sappe adalah uang penggugat yang disimpan kepada I Sappe hasil panen penggugat dan tergugat

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam tuntutan penggugat tersebut adalah utang kakak dan orangtua tergugat telah lunas dan apakah penggugat dan

tergugat mempunyai utang kepada ISappe sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I DAN SAKSI II, yang juga saksi dalam konvensi dan telah disumpah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga secara formil dapat diterima dan

keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kesatu menerangkan bahwa uang yang dipinjam saudara tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang tersebut adalah uang arisan penggugat

- Bahwa saksi kedua menerangkan bahwa penggugat dan tergugat meminjam uang pribadi saksi dan uang yang dipinjam oleh penggugat dan tergugat kepada saksi untuk diberikan ke orangtua tergugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rencana dibelikan tanah tetapi tidak jadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi

pertama penggugat mengenai utang saudara tergugat, majelis menilai keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, meskipun hanya satu orang saksi, namun karena dalil-dalil penggugat tersebut tidak dibantah oleh tergugat, maka keterangan satu orang saksi penggugat dinyatakan mendukung dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua penggugat yang bernama I NAMA majelis menilai keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan dalil-dalil penggugat bahwa penggugat dan tergugat berutang kepada saksi dari uang pribadi saksi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan karena hanya satu saksi maka satu saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti kesaksian (unus testis nullus testis) dan hanya dijadikan sebagai bukti awal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memerlukan bukti tambahan, sehingga untuk bukti penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat telah diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun tergugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti dan keterangan saksi orangtua tergugat dalam konvensi meskipun menerangkan adanya utang orangtua tergugat yang sudah dibayar, tetapi karena orangtua tergugat dalam rekonvensi ini tidak dapat didengar keterangannya selaku saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 R Bg. majelis berpendapat dalil-dalil bantahan tergugat, bahwa utang kakak dan orangtua tergugat telah lunas (diambil oleh tergugat) dan uang yang diambil dari ISappe adalah uang penggugat dan tergugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa demikian dalil-dalil penggugat mengenai utang penggugat dan tergugat yang telah didukung oleh bukti awal tersebut, majelis dalam hal ini

dengan memakai persangkaan berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat mempunyai utang kepada NAMA sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga saat ini belum lunas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian-pembuktian tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil penggugat dan tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan majelis dapat mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar tergugat telah meminjamkan uang pribadi (bawaan) penggugat kepada saudara tergugat yang bernama Nasrul sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

-



- Bahwa penggugat dengan tergugat mempunyai piutang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada orangtua tergugat
- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai utang kepada sepupu penggugat bernama NAMA sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bahwa semua utang utang tersebut belum ada yang terbayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa telah terbukti adanya uang pribadi penggugat dipinjam oleh saudara tergugat yang bernama Nasrul sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) belum terbayar, dan mengenai permintaan penggugat agar utang saudara tergugat tersebut dibayar kepada penggugat karena tergugat mengajukan gugatan cerai kepada penggugat majelis hakim berpendapat utang piutang tersebut merupakan urusan pribadi penggugat dengan saudara tergugat dan karena saudara tergugat merupakan pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dalam perkara ini, maka permintaan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan majelis mengesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa penggugat dengan tergugat mempunyai piutang kepada orangtua tergugat yang belum terbayar Majelis berpendapat bahwa piutang tersebut merupakan harta yang diperoleh penggugat dengan tergugat dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta-harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa demikian pula karena telah terbukti penggugat dengan tergugat mempunyai hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Isappe binti Baco belum dibayar hingga
sekarang,

maka hutang tersebut harus pula ditetapkan sebagai hutang bersama penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa seperdua harta tersebut merupakan hak dan bagian penggugat dan seperdua lainnya adalah hak dan bagian tergugat

Menimbang, bahwa karena harta bersama tersebut berwujud dalam bentuk piutang sehingga dapat dibagi secara natura yaitu masing-masing mendapat Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai hutang bersama penggugat dan tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama dan karena harta bersama terbagi antara penggugat dengan tergugat, maka hutang tersebut pula dipertanggung jawabkan oleh penggugat dengan tergugat masing-masing sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa karena harta bersama penggugat dengan tergugat berimbang dengan hutang penggugat dengan tergugat dan harta tersebut mencukupi untuk membayar hutang penggugat dan tergugat, maka kepada penggugat dengan tergugat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekaligus melunasi hutang bersama penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara aqua termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi /tergugat rekonvensi

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan

berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT.
3. Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2. Menetapkan harta berupa piutang penggugat dengan tergugat kepada orangtua tergugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah harta bersama penggugat dan tergugat
3. Menetapkan pula hutang kepada NAMA sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah hutang penggugat dengan tergugat.
4. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana angka 2 di muka adalah hak bagian penggugat dan seperdua lainnya adalah hak dan bagian tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan, pula seperdua hutang sebagaimana angka 3 di putusan.mahkamahagung.go.id muka adalah tanggungan penggugat dan seperdua lainnya adalah tanggungan tergugat
6. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyelesaikan hutang penggugat dengan tergugat
- 7.

8. Tidak menerima gugatan penggugat selebihnya Dalam konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1432 H oleh kami Dra. Hj. Hafsa. S.H.sebagai ketua majelis, Dra.Hj. Nurlinah K, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa penggugat konvensi/tergugat rekonvensidan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi

Hakin Anggota,
Majelis,

Ketua

Ora. Hj. Nurlinah K,
S.H.

Ora. Hj. Hafsa, S.H.

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sehati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	180.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	RQ	6.000,00

Jumlah Rp 271.000,00 (dua ratus
tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)